

JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TERLIBAT DALAM PENERAPAN INOVASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI TELAH MELAKUKAN PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN BEBERAPA INSTANSI PEMERINTAH DI WILAYAH KERJA KABUPATEN DAIRI DALAM RANGKA PENGGUNAAN APLIKASI PERKEBBAS, ANTARA LAIN :

15 KECAMATAN

161 DESA DAN 8 KELURAHAN

18 PUSKESMAS

1 RSUD SIDIKALANG

1 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN DAIRI

1 PENGADILAN NEGERI KABUPATEN DAIRI

15 KANTOR URUSAN AGAMA DIBAWAH NAUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DAIRI



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI
DENGAN
DESA PAROPO KABUPATEN DAIRI**

NOMOR : 470/016/EBIP/Disdukcapil/2021

NOMOR : 40/162/2021

TENTANG

**PEMANFAATAN BUKU INDUK PENDUDUK ELEKTRONIK DAN PERKEBBAS DALAM LINGKUP TUGAS
DESA PAROPO KABUPATEN DAIRI**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Kantor Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **DEDDY DP. SITUMORANG, SE., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI**
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI** yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **BONGGA ERWINSON SITUNGKIR**
Jabatan : **KEPALA DESA PAROPO KABUPATEN DAIRI**
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DESA PAROPO KABUPATEN DAIRI** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Buku Induk Penduduk Elektronik dan PERKEBBAS Dalam Lingkup Tugas **DESA PAROPO KABUPATEN DAIRI** dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data penduduk dalam layanan **PIHAK KEDUA** melalui Pemanfaatan Buku Induk Penduduk Elektronik dan mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan secara online melalui **PERKEBBAS**.

**Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :
- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Agama, Jenis Pekerjaan, Golongan Darah, Status Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Nama Ayah, Nama Ibu, dan Alamat Sekarang kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan *user id* dan *password* untuk mengakses Buku Induk Penduduk Elektronik dan **PERKEBBAS** kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

c. memberikan pendampingan teknis implementasi Pemanfaatan Buku Induk Penduduk Elektronik dan PERKEBBAS kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas Buku Induk Penduduk Elektronik dan PERKEBBAS yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. menyediakan operator dan perangkat untuk Pemanfaatan Buku Induk Penduduk Elektronik dan PERKEBBAS;
- c. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak **PARA PIHAK**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk :

- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Agama, Jenis Pekerjaan, Golongan Darah, Status Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Nama Ayah, Nama Ibu, dan Alamat Sekarang dari **PIHAK KESATU**; dan
- b. mendapatkan User : desa.paropo@dairikab.go.id dan Password : 123456 untuk mengakses Buku Induk Penduduk Elektronik dan PERKEBBAS dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 5 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



DEDDY DP, SITUMORANG, SE., M.Si
ANIP. 197912132003121004

PIHAK KEDUA



BONGGA ERWINSON SITUNGKIR

Mengetahui :

BUPATI DAIRI



EDDY KELENG ATE BERUTU





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI
DENGAN
UPT PUSKESMAS BATANG BERUH KABUPATEN DAIRI**

NOMOR : 470/001/PERKEBBAS/Disdukcapil/2022

NOMOR :

TENTANG

**PEMANFAATAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING (PERKEBBAS)
DALAM LINGKUP TUGAS UPT PUSKESMAS BATANG BERUH KABUPATEN DAIRI**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **DEDDY DP. SITUMORANG, SE., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI**
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI** yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **dr. EVA SINULINGGA**
Jabatan : **KEPALA UPT PUSKESMAS BATANG BERUH KABUPATEN DAIRI**
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UPT PUSKESMAS BATANG BERUH KABUPATEN DAIRI** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475), Peraturan Bupati Dairi Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring di Kabupaten Dairi;

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Perkebbas) Dalam Lingkup Tugas UPT PUSKESMAS BATANG BERUH KABUPATEN DAIRI dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan layanan administrasi kependudukan melalui Pemanfaatan Layanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Perkebbas) oleh **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memberikan *user id* dan *password* untuk mengakses Layanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Perkebbas) kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan pendampingan teknis implementasi Pemanfaatan Layanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Perkebbas) kepada **PIHAK KEDUA**.



- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas Layanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Perkebbas) yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
 - menyediakan operator dan perangkat untuk Pemanfaatan Layanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Perkebbas);
 - melakukan pencetakan Dokumen Kependudukan bagi penduduk sebagai hasil dari Pemanfaatan Layanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Perkebbas);
 - menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3
Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk :
- mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk :
- mendapatkan User : puskesmas.batangberuh@dairikab.go.id dan Password : 123456 untuk mengakses Layanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Perkebbas) dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 5
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DAIRI




DEDDY DE SITUMORANG, S.E., M.Si.
NIP. 19791213200312004

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PUSKESMAS BATANG BERUH
KECAMATAN SIDIKALANG
KABUPATEN DAIRI




dr. Eva Sinulingga
NIP. 19800802 201001 2 011

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAIRI


dr. HENRY MANIK, M.KES
NIP: 196806232000031001





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DAIRI**

NOMOR : 470/001/PERKEBBAS/Disdukcapil/2021
NOMOR : B-121/Kd.02.05/HM.01/12/2021

TENTANG

**PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI PERKEBBAS
DALAM LINGKUP TUGAS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DAIRI**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Kantor Kemenag Kabupaten Dairi, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI**
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI** yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **Drs. H. SAIDUP KUDADIRI, MM**
Jabatan : **KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DAIRI**
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DAIRI** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pemanfaatan Aplikasi PERKEBBAS dalam lingkup tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan secara online melalui Aplikasi PERKEBBAS.

**Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :
- a. memberikan *user id* dan *password* untuk mengakses Aplikasi PERKEBBAS kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

- b. memberikan hak akses secara terbatas kepada **PIHAK KEDUA** yaitu pelayanan administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) bagi penduduk Kabupaten Dairi yang melangsungkan pernikahan di semua Kantor Urusan Agama (KUA) pada wilayah kerja KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DAIRI;
- c. memberikan pendampingan teknis implementasi Pemanfaatan Aplikasi PERKEBBAS kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk :

- a. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas Aplikasi PERKEBBAS yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. menyediakan operator dan perangkat untuk Pemanfaatan Aplikasi PERKEBBAS;
- c. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
- d. bersedia memberikan data pasangan suami – isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam kurung waktu 10 tahun terakhir.

Pasal 3 Hak PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk :

- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan informasi data kependudukan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan User dan Password untuk mengakses Aplikasi PERKEBBAS dari **PIHAK KESATU**.
- b. mendapatkan hak akses secara terbatas dari **PIHAK KESATU** yaitu pelayanan administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) bagi penduduk Kabupaten Dairi yang melangsungkan pernikahan di semua Kantor Urusan Agama (KUA) pada wilayah kerja KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DAIRI; dan
- c. mendapatkan informasi data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 4 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 5 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



DEDDY DP. SITUMORANG, SE., M.Si
NIP. 197912132003121004

PIHAK KEDUA



Drs. H. SAIDUP KUDADIRI, MM
NIP. 196407151992031004



Memorandum of Understanding (MoU)

ANTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB DAIRI DENGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB DAIRI



TENTANG PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PEMAMFAATAN APLIKASI PERKEBBAS

DALAM LINGKUP TUGAS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DAIRI

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Deddy DP Situmorang, SE.M.Si Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Bertindak Untuk Dan Atas Nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi ,Selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA (I)**

Drs.H.Saidup Kudadiri,MM selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Dairi, Bertindak Untuk Dan Atas Nama Kantor Kementerian Agama Kab Dairi di Sebut **PIHAK KEDUA (II)**

PIHAK PERTAMA (I) dan **PIHAK KEDUA (II)** telah sepakat mengadakan kesepakatan bersama tentang Penerbitan

Dokumen Kependudukan dan Pemamfaatan Aplikasi **PERKEBBAS** dalam lingkup Tugas Kantor Kementerian Agama Kab Dairi

Dilangsungkan di : Sidikalang

Pada Tanggal : 16 Desember 2021



PIHAK PERTAMA

Deddy DP Situmorang, SE.M.Si



PIHAK KEDUA

Drs.H.Saidup Kudadiri,MM



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DAN
PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG
TENTANG**



**PEMANFAATAN PRODUK PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG
DALAM PENCATATAN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN DAIRI**

Nomor : W2-A13/467/HM.01.1/IV/2022

Nomor : 470/002/PKS/Disdukcapil/2022

Pada hari ini Jum'at, tanggal Delapan, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Sidikalang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **EDDY KELENG ATE BERUTU** : Bupati Dairi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 127 Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ROHYAN** : Ketua Pengadilan Agama Sidikalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sidikalang, yang berkedudukan di Sidikalang, Jalan Rumah Sakit Umum Nomor 16 Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan **PARA PIHAK**, dengan pertimbangan :

- a. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat akan memanfaatkan digitalisasi guna mempermudah, dan mempercepat akses atau pelayanan kepada masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menugaskan seorang Operator untuk menginput salinan produk Pengadilan Agama Sidikalang ke dalam aplikasi;

- c. Bahwa PIHAK KESATU bersedia memberikan pendidikan/pelatihan kepada Operator (huruf b) agar sinergitas dapat terjalin selaras dengan kebutuhan pelayanan untuk masyarakat;
- d. Bahwa untuk mencegah terjadinya penggunaan pemalsuan produk Pengadilan Agama Sidikalang, maka perlu tindakan preventif dari PARA PIHAK sebagai instansi penerbit dan pengguna produk tersebut;
- e. Bahwa perjanjian kerjasama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sebagai bukti pendukung Program Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Sidikalang, pendukung Program Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pengadilan Agama Sidikalang, serta menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat menjalin kerja sama dan saling membantu dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tentang pemanfaatan produk Pengadilan Agama Sidikalang dalam pencatatan kependudukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menyinergikan program maupun peran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan publikasi produk Pengadilan Agama Sidikalang dan pencegahan penggunaan produk Pengadilan Agama Sidikalang yang palsu, untuk kepengurusan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan mudah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Untuk memfasilitasi masyarakat dalam hal pemanfaatan produk PIHAK KEDUA berupa Salinan Putusan Perceraian dan Salinan Putusan Pengesahan Nikah setiap bulannya melalui *email* kepada PIHAK KESATU, untuk selanjutnya produk tersebut dapat diadministrasikan oleh PIHAK KESATU sebagai bahan pertimbangan untuk melayani masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan berupa Akta Perceraian.
2. Pemberian akun digital oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk dapat mengakses produk PIHAK KEDUA.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan akun digital kepada PIHAK KEDUA untuk dapat mengakses aplikasi terkait kerjasama PARA PIHAK guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Mengadministrasikan salinan produk PIHAK KEDUA sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku pada PIHAK KESATU.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menyediakan salinan produk PIHAK KEDUA ke dalam aplikasi yang telah diberikan PIHAK KESATU;
- b. Menugaskan seorang Operator untuk menginput salinan produk PIHAK KEDUA ke dalam aplikasi.

Pasal 5

KORESPONDENSI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menetapkan personil, alamat, pemberitahuan untuk surat menyurat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, Jalan Pandu Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.

Alamat *email* : disdukcapil@dairikab.go.id

PIHAK KEDUA : Pengadilan Agama Sidikalang, Jalan Rumah Sakit Umum No.16, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.

Alamat *email* : pasdk@ymail.com, _pasidikalang13@gmail.com

Pasal 6

KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini serta kemungkinan adanya perubahan-perubahan materi perjanjian akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan diantara **PARA PIHAK**.

3. Hal -hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dan akibatnya, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah berdasarkan itikad baik.

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Sidikalang, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ROHYAN

PIHAK KESATU,

EDDY KELENG ATE BERUTU





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DAN
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
TENTANG**



**PEMANFAATAN PRODUK PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
DALAM PENCATATAN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN DAIRI**

Nomor : 470/001/PKS/Disdukcapil/2022

Nomor : W2.U14/451A/Pdt/IV/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Sidikalang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **EDDY KELENG ATE BERUTU** : Bupati Dairi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 127 Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **MONITA HONEISTY Br. SITORUS** : Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Sidikalang, yang berkedudukan di Sidikalang, Jalan Ahmad Yani No. 133 Sidikalang Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan **PARA PIHAK**, dengan pertimbangan :

- a. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat akan memanfaatkan digitalisasi guna mempermudah, dan mempercepat akses atau pelayanan kepada masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menugaskan seorang Operator untuk menginput Salina Produk Pengadilan Negeri Sidikalang ke dalam aplikasi;

- c. Bahwa Pihak Pertama bersedia memberikan pendidikan/pelatihan kepada operator (huruf b) agar sinergitas dapat terjalin selaras dengan kebutuhan pelayanan untuk masyarakat.
- d. Bahwa untuk mencegah terjadinya pemalsuan produk Pengadilan Negeri Sidikalang, maka perlu tindakan preventif dari kedua belah pihak sebagai instansi penerbit dan pengguna produk tersebut.
- e. Bahwa perjanjian kerjasama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sebagai bukti pendukung Program Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Sidikalang, dan pendukung Program Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pengadilan Negeri Sidikalang, serta menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat menjalin kerja sama dan saling membantu dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tentang pemanfaatan produk Pengadilan Negeri Sidikalang dalam pencatatan kependudukan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program maupun peran **PARA PIHAK** sesuai fungsi dan tugas masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan publikasi produk Pengadilan Negeri Sidikalang dan pencegahan penggunaan produk Pengadilan Negeri Sidikalang yang palsu, untuk kepengurusan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan mudah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Untuk memfasilitasi masyarakat dalam hal pemanfaatan produk Pengadilan Negeri Sidikalang Salinan Putusan Perceraian, Salinan Putusan Hak Pengasuhan Anak, Salinan Putusan Pengangkatan Anak, Salinan Putusan Pengesahan Nikah dan Salinan Putusan Dispensasi Perkawinan setiap bulannya via email kepada PIHAK KESATU, untuk selanjutnya produk tersebut tersebut dapat diadministrasikan oleh PIHAK KESATU sebagai bahan pertimbangan untuk melayani masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan berupa Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Perkawinan;

2. Pemberian akun digital oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk dapat mengakses produk PIHAK KEDUA.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan akun digital kepada PIHAK KEDUA untuk dapat mengakses aplikasi terkait kerjasama **PARA PIHAK** guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Mengadministrasikan salinan produk PIHAK KEDUA sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku pada PIHAK KESATU.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menyediakan salinan produk PIHAK KEDUA ke dalam aplikasi yang telah diberikan PIHAK KESATU;
- b. Menugaskan seorang Operator untuk menginput salinan produk PIHAK KEDUA ke dalam aplikasi.

Pasal 5

KORRESPONDENSI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menetapkan personil, alamat, pemberitahuan untuk surat menyurat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi,
Jalan Pandu Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang,
Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.

Alamat *email* : disdukcapil@dairikab.go.id

PIHAK KEDUA : Pengadilan Negeri Sidikalang, Jalan Ahmad Yani No.133
Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi
Sumatera Utara.

Alamat *email* : info@pn-sidikalang.go.id

Pasal 6

KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini serta kemungkinan adanya perubahan-perubahan materi perjanjian akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan diantara **PARA PIHAK**.
3. Hal -hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dan akibatnya, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah berdasarkan itikad baik.

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Sidikalang, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MONITA HONEISTY Br. SITORUS

PIHAK KESATU,

EDDY KELENG ATE BERUTU



JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TERLIBAT DALAM PENERAPAN INOVASI

15 KECAMATAN

PERKEBBAS | KAB. DAIRI

perkebbas.dairikab.go.id/apps/home

PERKEBBAS

AGUS RAJA GUKGUK ADMINISTRATOR

AGUS RAJA GUKGUK

NO	AKSI	USERID	USEREMAIL	USERNIK	REALNAME	USERGROUP	USERSTATUS	STATUSLOGIN	CREATED_ON	
1	UBAH	[205]	tpdk.simpatnempuhulu@dairikab.go.id		TPDK SIEMPAT NEMPU HULU	OPERATOR TPKD	Active	Log On	03-09-2021 11:14:07	
2	UBAH	[206]	tpdk.sumbul@dairikab.go.id		TPDK SUMBUL	OPERATOR TPKD	Active	Log Off	03-09-2021 11:11:10	
3	UBAH	[207]	tpdk.tigalingga@dairikab.go.id		TPDK TIGALINGGA	OPERATOR TPKD	Active	Log On	03-09-2021 11:11:39	
4	UBAH	[208]	tpdk.simpatnempu@dairikab.go.id		TPDK SIEMPAT NEMPU	OPERATOR TPKD	Active	Log Off	03-09-2021 11:12:20	
5	UBAH	[209]	tpdk.pegaganhilir@dairikab.go.id		TPDK PEGAGAN HILIR	OPERATOR TPKD	Active	Log On	03-09-2021 11:14:54	
6	UBAH	[210]	tpdk.parbuluan@dairikab.go.id		TPDK PARBULUAN	OPERATOR TPKD	Active	Log On	03-09-2021 11:15:20	
7	UBAH	[211]	tpdk.tanahpinem@dairikab.go.id		TPDK TANAH PINEM	OPERATOR TPKD	Active	Log Off	03-09-2021 11:13:37	
8	UBAH	[212]	tpdk.sidikalang@dairikab.go.id		TPDK SIDIKALANG	OPERATOR TPKD	Active	Log On	03-09-2021 11:06:07	
9	UBAH	[213]	tpdk.silimapungga-punga@dairikab.go.id		TPDK SILIMA PUNGA-PUNGA	OPERATOR TPKD	Active	Log On	03-09-2021 11:12:59	
10	UBAH	[214]	tpdk.sitinjo@dairikab.go.id		TPDK SITINJO	OPERATOR TPKD	Active	Log Off	03-09-2021 11:18:57	
11	UBAH	[215]	tpdk.silahisabungan@dairikab.go.id		TPDK SILAHISABUNGAN	OPERATOR TPKD	Active	Log On	03-09-2021 11:18:37	
12	UBAH	[216]	tpdk.berampu@dairikab.go.id		TPDK BERAMPU	OPERATOR TPKD	Active	Log On	03-09-2021 11:18:19	
13	UBAH	[217]	tpdk.gunungsitember@dairikab.go.id		TPDK GUNUNG SITEMBER	OPERATOR TPKD	Active	Log On	03-09-2021 11:17:57	
14	UBAH	[218]	tpdk.laeparira@dairikab.go.id		TPDK LAE PARIRA	OPERATOR TPKD	Active	Log On	03-09-2021 11:15:39	
15	UBAH	[219]	tpdk.simpatnempuhilir@dairikab.go.id		TPDK SIEMPAT NEMPU HILIR	OPERATOR TPKD	Active	Log On	03-09-2021 11:14:32	

MAIN NAVIGATION

PENGATURAN

- Ganti kata sandi
- Daftar Pengguna
- Updating System
- Log Aktivitas

DATA MASTER

- Layanan
- Persyaratan
- Pengaturan Layanan

LAYANAN

- Antrian Permohonan
- Antrian Pengambilan
- Buat Permohonan
- Buat Permohonan OFFLINE
- Data Permohonan OFFLINE 39
- Verifikasi Berkas 11
- Verifikasi Seksi Bidang 12
- Persetujuan Bidang

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

18 PUSKESMAS DAN 1 RSUD

PERKEBBAS | KAB. DAIRI

perkebbas.dairikab.go.id/apps/home

PERKEBBAS

AGUS RAJA GUKGUK ADMINISTRATOR

MAIN NAVIGATION

PENGATURAN

- Ganti kata sandi
- Daftar Pengguna
- Updating System
- Log Aktivitas

DATA MASTER

- Layanan
- Persyaratan
- Pengaturan Layanan

LAYANAN

- Antrian Permohonan
- Antrian Pengambilan
- Buat Permohonan
- Buat Permohonan OFFLINE
- Data Permohonan OFFLINE **39**
- Verifikasi Berkas **11**
- Verifikasi Seksi Bidang **12**
- Persetujuan Bidang
- Pengolahan Data **20**
- Verifikasi Hasil **3**
- Penandatanganan Dokumen
- Penerbitan Dokumen **27**
- Penyerahan Ke Pengambilan **3**
- Hasil Permohonan

NO	AKSI	USERID	USEREMAIL	USERNIK	REALNAME	USERGROUP	USERSTATUS	STATUSLOGIN	CREATED_ON	
1	UBAH	[220]	puskesmas.hutarakyat@dairikab.go.id	-	PUSKESMAS HUTA RAKYAT	INSTANSI KESEHATAN	Active	Log Off		<input type="checkbox"/>
2	UBAH	[221]	puskesmas.batangberuh@dairikab.go.id	-	PUSKESMAS BATANG BERUH	INSTANSI KESEHATAN	Active	Log Off		<input type="checkbox"/>
3	UBAH	[222]	puskesmas.sitinjo@dairikab.go.id	-	PUSKESMAS SITINJO	INSTANSI KESEHATAN	Active	Log Off		<input type="checkbox"/>
4	UBAH	[223]	puskesmas.berampu@dairikab.go.id	-	PUSKESMAS BERAMPU	INSTANSI KESEHATAN	Active	Log Off		<input type="checkbox"/>
5	UBAH	[224]	puskesmas.km11@dairikab.go.id	-	PUSKESMAS KM 11	INSTANSI KESEHATAN	Active	Log Off		<input type="checkbox"/>
6	UBAH	[225]	puskesmas.kentara@dairikab.go.id	-	PUSKESMAS KENTARA	INSTANSI KESEHATAN	Active	Log Off		<input type="checkbox"/>
7	UBAH	[226]	puskesmas.sigalingging@dairikab.go.id	-	PUSKESMAS SIGALINGGING	INSTANSI KESEHATAN	Active	Log Off		<input type="checkbox"/>
8	UBAH	[227]	puskesmas.sumbul@dairikab.go.id	-	PUSKESMAS SUMBUL	INSTANSI KESEHATAN	Active	Log Off		<input type="checkbox"/>
9	UBAH	[228]	puskesmas.pegaganjulu2@dairikab.go.id	-	PUSKESMAS PEGAGAN JULU II	INSTANSI KESEHATAN	Active	Log Off		<input type="checkbox"/>
10	UBAH	[229]	puskesmas.parongil@dairikab.go.id	-	PUSKESMAS PARONGIL	INSTANSI KESEHATAN	Active	Log Off		<input type="checkbox"/>
11	UBAH	[230]	puskesmas.bakalgajah@dairikab.go.id	-	PUSKESMAS BAKAL GAJAH	INSTANSI KESEHATAN	Active	Log Off		<input type="checkbox"/>
12	UBAH	[231]	puskesmas.tigabaru@dairikab.go.id	-	PUSKESMAS TIGA BARU	INSTANSI KESEHATAN	Active	Log Off		<input type="checkbox"/>
13	UBAH	[232]	puskesmas.bunturaja@dairikab.go.id	-	PUSKESMAS BUNTU RAJA	INSTANSI KESEHATAN	Active	Log Off		<input type="checkbox"/>
14	UBAH	[233]	puskesmas.tigalingga@dairikab.go.id	-	PUSKESMAS TIGALINGGA	INSTANSI KESEHATAN	Active	Log Off		<input type="checkbox"/>
15	UBAH	[234]	puskesmas.silalahi@dairikab.go.id	-	PUSKESMAS SILALAH	INSTANSI KESEHATAN	Active	Log Off		<input type="checkbox"/>
16	UBAH	[235]	puskesmas.sopobutar@dairikab.go.id	-	PUSKESMAS SOPO BUTAR	INSTANSI KESEHATAN	Active	Log Off		<input type="checkbox"/>
17	UBAH	[236]	puskesmas.gunungsitember@dairikab.go.id	-	PUSKESMAS GUNUNG SITEMBER	INSTANSI KESEHATAN	Active	Log Off		<input type="checkbox"/>
18	UBAH	[237]	puskesmas.kutabuluh@dairikab.go.id	-	PUSKESMAS KUTA BULUH	INSTANSI KESEHATAN	Active	Log Off		<input type="checkbox"/>
19	UBAH	[238]	rsud@dairikab.go.id	-	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	INSTANSI KESEHATAN	Active	Log Off		<input type="checkbox"/>

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

161 DESA DAN 8 KELURAHAN

PERKEBBAS | KAB. DAIRI

perkebbas.dairikab.go.id/apps/home

PERKEBBAS

AGUS RAJA GUKGUK ADMINISTRATOR

MAIN NAVIGATION

- PENGATURAN
 - Ganti kata sandi
 - Daftar Pengguna
 - Updating System
 - Log Aktivitas
- DATA MASTER
 - Layanan
 - Persyaratan
 - Pengaturan Layanan
- LAYANAN
 - Antrian Permohonan
 - Antrian Pengambilan
 - Buat Permohonan
 - Buat Permohonan OFFLINE
 - Data Permohonan OFFLINE 39

NO	AKSI	USERID	USEREMAIL	USERNIK	REALNAME	USERGROUP	USERSTATUS	STATUSLOGIN	CREATED_ON	
161	UBAH	[196]	desa.belangmalum@dairikab.go.id		DESA BELANG MALUM	INSTANSI DESA KELURAHAN	Active	Log Off		
162	UBAH	[197]	kelurahan.kutagambir@dairikab.go.id		KELURAHAN KUTA GAMBIR	INSTANSI DESA KELURAHAN	Active	Log Off		
163	UBAH	[198]	kelurahan.sidiangkat@dairikab.go.id		KELURAHAN SIDIANGKAT	INSTANSI DESA KELURAHAN	Active	Log Off		
164	UBAH	[199]	kelurahan.batangberuh@dairikab.go.id		KELURAHAN BATANG BERUH	INSTANSI DESA KELURAHAN	Active	Log Off		
165	UBAH	[200]	kelurahan.sidikalang@dairikab.go.id		KELURAHAN SIDIKALANG	INSTANSI DESA KELURAHAN	Active	Log Off		
166	UBAH	[201]	kelurahan.bintanghulu@dairikab.go.id		KELURAHAN BINTANG HULU	INSTANSI DESA KELURAHAN	Active	Log Off		
167	UBAH	[202]	kelurahan.pegaganjulu1@dairikab.go.id		KELURAHAN PEGAGAN JULU I	INSTANSI DESA KELURAHAN	Active	Log Off		
168	UBAH	[203]	kelurahan.parongil@dairikab.go.id		KELURAHAN PARONGIL	INSTANSI DESA KELURAHAN	Active	Log Off		
169	UBAH	[204]	kelurahan.panjidabutar@dairikab.go.id		KELURAHAN PANJI DABUTAR	INSTANSI DESA KELURAHAN	Active	Log Off		

+ TAMBAH

17 Of 17 10

RESET PASSWORD VERIFY EMAIL

1 PENGADILAN AGAMA DAN 1 PENGADILAN NEGERI

PERKEBBAS | KAB. DAIRI

perkebbas.dairikab.go.id/apps/home

PERKEBBAS

AGUS RAJA GUKGUK ADMINISTRATOR

AGUS RAJA GUKGUK

Daftar Pengguna

Home > Daftar Pengguna

DAFTAR PENGGUNA AKSES GROUP PENGGUNA AKSES GROUP LAYANAN

userEmail/realName

userGroup 33 - INSTANSI PEMERINTAH MITRA KERJA

userStatus

RESET TAMPILKAN

NO	AKSI	USERID	USEREMAIL	USERNIK	REALNAME	USERGROUP	USERSTATUS	STATUSLOGIN	CREATED_ON	
1	UBAH	[1710]	pnsdk@mail.com	=	PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG	INSTANSI PEMERINTAH MITRA KERJA	Active	Log Off		
2	UBAH	[1721]	pasdk@mail.com	-	PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG	INSTANSI PEMERINTAH MITRA KERJA	Active	Log Off		

+ TAMBAH

1 Of 1 25

RESET PASSWORD



VERIFY EMAIL


Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

15 KUA KEMENAG

PERKEBBAS | KAB. DAIRI

perkebbas.dairikab.go.id/apps/home

PERKEBBAS   AGUS RAJA GUKGUK

 **AGUS RAJA GUKGUK**
ADMINISTRATOR

MAIN NAVIGATION

PENGATURAN
















- » Ganti kata sandi
- » Daftar Pengguna
- » Updating System
- » Log Aktivitas

DATA MASTER

- » Layanan
- » Persyaratan
- » Pengaturan Layanan

LAYANAN

- » Antrian Permohonan
- » Antrian Pengambilan
- » Buat Permohonan
- » Buat Permohonan OFFLINE
- » Data Permohonan OFFLINE **39**
- » Verifikasi Berkas **11**

2		[644]	kua.sidikalang@mail.com	-	KUA SIDIKALANG	KEMENAG-KUA	Active	Log Off	<input type="checkbox"/>
3		[645]	kua.sumbul@mail.com	-	KUA SUMBUL	KEMENAG-KUA	Active	Log Off	<input type="checkbox"/>
4		[646]	kua.tigalingga@mail.com	-	KUA TIGALINGGA	KEMENAG-KUA	Active	Log Off	<input type="checkbox"/>
5		[647]	kua.siempatnempu@mail.com	-	KUA SIEMPAT NEMPU	KEMENAG-KUA	Active	Log Off	<input type="checkbox"/>
6		[648]	kua.silimapunggapungga@mail.com	-	KUA SILIMA PUNGGAPUNGGGA	KEMENAG-KUA	Active	Log Off	<input type="checkbox"/>
7		[649]	kua.tanahpinem@mail.com	-	KUA TANAH PINEM	KEMENAG-KUA	Active	Log Off	<input type="checkbox"/>
8		[650]	kua.siempatnempuhulu@mail.com	-	KUA SIEMPAT NEMPU HULU	KEMENAG-KUA	Active	Log Off	<input type="checkbox"/>
9		[651]	kua.siempatnempuhilir@mail.com	-	KUA SIEMPAT NEMPU HILIR	KEMENAG-KUA	Active	Log Off	<input type="checkbox"/>
10		[652]	kua.pegaganhilir@mail.com	-	KUA PEGAGAN HILIR	KEMENAG-KUA	Active	Log Off	<input type="checkbox"/>
11		[653]	kua.parbuluan@mail.com	-	KUA PARBULUAN	KEMENAG-KUA	Active	Log Off	<input type="checkbox"/>
12		[654]	kua.laeparira@mail.com	-	KUA LAE PARIRA	KEMENAG-KUA	Active	Log Off	<input type="checkbox"/>
13		[655]	kua.gunungsitember@mail.com	-	KUA GUNUNG SITEMBER	KEMENAG-KUA	Active	Log Off	<input type="checkbox"/>
14		[656]	kua.berampu@mail.com	-	KUA BERAMPU	KEMENAG-KUA	Active	Log Off	<input type="checkbox"/>
15		[657]	kua.silahisabungan@mail.com	-	KUA SILAHISABUNGAN	KEMENAG-KUA	Active	Log Off	<input type="checkbox"/>
16		[658]	kua.sitinjo@mail.com	-	KUA SITINJO	KEMENAG-KUA	Active	Log Off	<input type="checkbox"/>

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.